



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 616 -BKAD/2022

LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Ketujuh Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian lampiran Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, 



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL	:	
	
	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		W
ESELON III		
ESELON IV		2
PARAF KOORDINASI KEGIATAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DESENTRALISASI		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN	1	

Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian lampiran Daftar Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'IMRON', with a large, stylized oval flourish above it.

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 616 -BKAD/2022

TANGGAL : 28 November 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.821-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAINAH NOVITA, SE. 19801126 200901 2 001 BPP Sekretariat 0081303282100	ACHMAD ROSADI 19690909 200701 1 014 BPP Sekretariat 0081303282100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		ASEP SUGIARTO, SE. 19780810 200801 1 007 BPP Bidang Perbendaharaan 0081303444100	METHA FAHNI JULISTIA, SE. 19910730 202012 2 010 BPP Bidang Perbendaharaan 0081303444100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	HANNI ROKHMAH 19640310 198903 2 006 BPP Sekretariat 0119523796100	RASDI 19740607 200801 1 002 BPP Sekretariat 0119523796100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TATANG HERIYANTO, S.I.P. 19810823 200901 1 002 BPP Bidang Penataan dan Kerjasama Desa 0081319571100	TARDI 19810415 200906 1 001 BPP Bidang Penataan dan Kerjasama Desa 0081319571100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	DHANNY FITRI, S.Sos 19780912 201406 2 003 BPP Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0081295591100	NURALITA JIHAN LESTARI 19811205 201406 2 003 BPP Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0081295591100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DEWI EKASARI 19840326 201001 2 002 BPP Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0081291861100	SARIMIN 19660613 200701 1 008 BPP Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0081291861100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANIKA, S.I.P. 19731114 200701 1 005 BPP Bidang Sanitasi dan Permukiman 0081293724100	ADE RASDI 19700201 200701 1 014 BPP Bidang Sanitasi dan Permukiman 0081293724100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ASEP SOFYAN 19850929 201001 1 002 BPP Sekretariat 0120103784100	ABDULAH DUDUNG SUPRIYADI 19690908 200701 1 014 BPP Sekretariat 0120103784100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	NANA SETIANA, S.Sos. 19700207 200701 1 011 BPP Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	--	Penarikan pelimpahan kewenangan dari KPA Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengguna Anggaran
9.	Dinas Kesehatan	TARSILAH, S.Kep.Ners 19690308 198903 1 003 BPP Puskesmas Gegesik 0085084577100	NAHDUDIEN, S.Kep.Ners. 19800714 200211 1 001 BPP Puskesmas Gegesik 0085084577100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		DEVI KENANGA MASDUKI, A.Md. Keb. 19891202 201101 2 003 BPP Puskesamas Gempol 0085074040100	NIKE NILA SWANDINI, A.Md, Farm. 19810129 200604 2 015 BPP Puskesamas Gempol 0085074040100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		WINA NURDIANI, S.Tr.Keb. 19870822 201001 2 002 0085060171100 BPP Puskesmas Kedawung 0085060171100	SITI KHODIJAH, A.Md.Keb. 19870705 201704 2 003 0085060171100 BPP Puskesmas Kedawung 0085060171100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		IDA FARIDA, S.Tr.Keb. 19740611 200012 2 002 BPP Puskesmas Astanalanggar 0085109693100	TARWINI, A.Md.Keb. 19791107 200701 2 006 Puskesmas Astanalanggar 0085109693100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		AAN ANIYAH, A.Md.Kep. 19660529 198803 2005 BPP Puskesamas Bangodua 0085061526100	AMINA, Am.Md.Keb. 19860103 201704 2 007 BPP Puskesamas Bangodua 0085061526100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		DEWI AMALIA, Am.Md.Keb. 19840213 201704 2 001 BPP Puskesmas Pabedilan 0085215213100	MUNAELI. A.Md.Keb. 19741208 200701 2 009 BPP Puskesmas Pabedilan 0085215213100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
		ENDANG KUSYANI 19650912 198703 2 016 BPP Puskesmas Paliman 0085061321100	SUKMA DEWI NITIS, A.Md.Kep. 19831009 201001 2 004 BPP Puskesmas Paliman 0085061321100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		LITA AGUSTINA, A.Md.Far. 19830810 201409 2 001 BPP Puskesmas Susukanlebak 0085165216100	CHRYSANT BETARI, SST. 19720118 199203 2 008 BPP Puskesmas Susukanlebak 0085165216100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		NINING SURTINI, S.Kep.Ns. 19690321 198903 2 005 BPP Puskesmas Tegalgubug 00851656581100	YAYAT SUGIARTI, S.Kep.Ns. 19800810 200701 2 007 BPP Puskesmas Tegalgubug 00851656581100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESelon I	<i>K</i>	<i>W</i>
ESelon II		
ESelon III		<i>g</i>
PARAF KOORDINASI PENGELOLAAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DEPAR		
JABATAN	PARAF	CATATAN
AUSTIN	<i>b</i>	
PARAF KEPALA DEPAR		

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
		ENDANG KUSYANI 19650912 198703 2 016 BPP Puskesmas Palimanan 0085061321100	SUKMA DEWI NITIS, A.Md.Kep. 19831009 201001 2 004 BPP Puskesmas Palimanan 0085061321100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		LITA AGUSTINA, A.Md.Far. 19830810 201409 2 001 BPP Puskesmas Susukanlebak 0085165216100	CHRYSANT BETARI, SST. 19720118 199203 2 008 BPP Puskesmas Susukanlebak 0085165216100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022
		NINING SURTINI, S.Kep.Ns. 19690321 198903 2 005 BPP Puskesmas Tegalgubug 00851656581100	YAYAT SUGIARTI, S.Kep.Ns. 19800810 200701 2 007 BPP Puskesmas Tegalgubug 00851656581100	Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 1305 /Perbend
Tanggal : 27 Oktober 2022
Lampiran : 6 (Enam) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran (BP) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Permbantu (BPP).

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draf Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 2. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 3. Perubahan Keenam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 4. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 5. Perubahan Kedua Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.818-BKAD/2021 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
 6. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.